

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH

Comment [a1]: Rancangan 2 juni 2014

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, maka guna kelancaran pelaksanaannya perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tatacara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 480);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 166);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kudus.
5. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus.
6. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala DPPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

9. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerahnya.
14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.

Pasal 4

Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah, yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air;
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - g. musim pengambilan air; dan/atau
 - h. luas areal tempat pengambilan air.
- (3) Cara menghitung Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan mengalikan volume pengambilan air tanah dengan Harga Dasar Air.

- (4) Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Volume pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diukur dengan menggunakan meteran air sesuai ketentuan yang berlaku, dihitung dari selisih pembacaan meteran air bulan yang lalu dengan pembacaan meteran pada bulan yang berjalan atau saat dicatat.
- (2) Dalam hal meteran rusak dan/atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak melaporkan, perhitungan volume air tanah ditentukan dari angka pencatatan volume pengambilan air tanah yang tertinggi pada 3 (tiga) bulan terakhir.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak belum mempergunakan meteran air, penetapan volume pemakaian air didasarkan pada taksiran dengan berpedoman pada data pendukung yang ada dilapangan antara lain berupa :
- kapasitas pompa;
 - diameter pipa; dan/atau
 - lamanya penggunaan pompa;
- (4) Kerusakan meteran air sebagaimana dimaksud ayat (2) apabila setelah 3 (tiga) bulan belum dilakukan perbaikan dan/atau penggantian pada bulan berikutnya penetapan pengambilan air disamakan dengan wajib pajak yang belum menggunakan meteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Besaran Harga Dasar Air dan Tabel Penghitungan Volume Pengambilan Air Tanah Tanpa Menggunakan Meteran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Tarif pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

Pasal 8

Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB IV PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu Masa Pajak

Pasal 9

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu 1(satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang.
- (2) Pajak terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Kedua
Pendataan dan Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Pendataan merupakan kegiatan awal dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Air Tanah, dimaksudkan untuk memperoleh data objek dan subjek Pajak Air Tanah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama Wajib Pajak;
 - b. alamat Wajib Pajak;
 - c. jenis sumber air;
 - d. lokasi sumber air;
 - e. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - f. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - g. kualitas air;
 - h. musim pengambilan air; dan/atau
 - i. luas areal tempat pengambilan air.
- (3) Pendataan Pajak Air Tanah dilakukan dengan memberikan Formulir Pendataan kepada orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (4) Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah atau kuasanya.
- (5) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah atau kuasanya, orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah selaku subjek pajak harus melaksanakan pendaftaran kepada DPPKD untuk menjadi Wajib Pajak.
- (6) Bentuk dan format isian formulir pendataan dan Lampiran formulir pendataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Setiap Subjek Pajak harus mendaftarkan usahanya dengan menggunakan Formulir Pendaftaran kepada DPPKD.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data identitas Wajib Pajak sebagai bahan penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak dan/atau pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh subjek pajak atau kuasanya dengan melampirkan :
 - a. fotokopi identitas diri;
 - b. fotokopi surat izin yang dimiliki dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
 - c. surat kuasa bermeterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.

- (4) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan ke Bidang Perencanaan dan Operasional Pendapatan Daerah, DPPKD, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (5) Subjek Pajak yang telah mendaftar, maka Kepala DPPKD menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- (6) Dalam hal subjek pajak tidak mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPPKD dapat menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah secara jabatan berdasarkan pendataan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (7) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dilakukan oleh Kepala DPPKD apabila:
 - a. diajukan permohonan penghapusan nomor pokok wajib pajak daerah oleh wajib pajak dan/atau ahli warisnya.
 - b. Wajib pajak daerah dilikuidasi karena penghentian atau penghapusan usaha.
 - c. dianggap perlu oleh Kepala DPPKD untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dari wajib pajak daerah.
- (8) Kepala DPPKD setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (9) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Kepala DPPKD tidak memberikan keputusan maka permohonan dianggap diterima.
- (10) Bentuk dan format formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penetapan Pajak

Pasal 12

- (1) Setiap wajib pajak wajib melaporkan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah kepada DPPKD dengan menggunakan SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta disampaikan kepada Bidang Perencanaan dan Operasional Pendapatan pada DPPKD.
- (3) Laporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (5) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Bentuk formulir SPTPD tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Penetapan besarnya pajak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- (1) Berdasarkan laporan Wajib Pajak dalam SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1), DPPKD melakukan penelitian terhadap kebenaran SPTPD.
- (2) Dalam hal penelitian terhadap SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan benar, DPPKD menerbitkan SKPD.
- (3) Dalam hal penelitian terhadap SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak benar, DPPKD mengembalikan SPTPD kepada Wajib Pajak untuk dilakukan pembetulan.

Pasal 14

- (1) Penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah SPTPD diterima.
- (2) Dalam hal batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) terlampaui atau SPTPD tidak disampaikan, DPPKD menerbitkan SKPD secara jabatan dan pajak terutang akan ditetapkan paling sedikit sama dengan pajak terutang bulan sebelumnya.
- (3) SKPD yang telah diterbitkan harus diserahkan ke wajib pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan.
- (4) Bentuk SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi keraguan atas data yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam SPTPD, DPPKD melakukan pendataan dan penghitungan kembali dengan melihat meteran atau data-data lainnya yang dimiliki Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal pendataan atau pemeriksaan pada bulan berikutnya didapati bahwa pemakaian air tanah sebagaimana tersebut dalam meteran air terdapat kekurangan atau kelebihan pemakaian, maka ketetapan pajaknya diperhitungkan pada bulan berikutnya sesuai hasil pemeriksaan meteran air.

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada DPPKD dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang

- c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (6) Bentuk SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (7) Bentuk SKPDN sebagaimana Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemungutan
Pasal 17

- (1) Pemungutan pajak dilarang **diborongkan**.
- (2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan **pajak** atau dokumen lain yang **dipersamakan**.
- (3) Hasil pemungutan pajak disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.

Comment [a2]: Psl 96(1) UU 28/2009, Perda Kudus 14/2010 Psl 12 (1)

Comment [a3]: Psl 96 (2) UU 28/2009, Psl 12 (2) Perda Kudus 14/2010

Comment [a4]: Dokumen lain yang dipersamakan : dijelaskan dalam pasal penjelasan

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan DPPKD atau tempat lain yang **ditunjuk**.
- (2) Bendahara Penerimaan/Petugas yang ditunjuk menyetorkan hasil penerimaan pajak paling lambat 1 x 24 jam sejak saat diterimanya uang pajak dari Wajib Pajak secara bruto ke Kas Daerah.
- (3) Tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Comment [a5]: Ayat 1-3 adalah dari rancangan perbup terdahulu

Comment [a6]: Perbup Sumba Timur 3/2012 psl 18(1)

Pasal 19

- (1) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSPD.
- (2) Bentuk SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Jatuh tempo pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) selambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (3) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan STPD.
- (4) Bentuk STPD sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan Bupati ini.

Comment [a7]: Diskusikan lagi dengan decision maker, tinjau lagi aturan di Kepmendagri 43, UU KUP, UU 28, Perdana juga... 8/5/2014

Comment [a8]: Perbup Sumba Timur 3/2012 psl 18(2)

Comment [a9]: Perbup Sumba Timur 3/2012 psl 18(3)

BAB VI

TATA CARA ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 21

Kepala DPPKD atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen).

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran Pajak kepada Kepala DPPKD secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas dan dilampiri dengan fotokopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dan diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak saat terutang Pajak.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan rincian hutang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan.
- (3) Kepala DPPKD atau Petugas yang ditunjuk meneliti permohonan angsuran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala DPPKD dapat menolak atau menyetujui permohonan angsuran wajib pajak.
- (5) Dalam hal permohonan angsuran ditolak, maka Kepala DPPKD memberitahukan penolakan permohonan dengan disertai alasan yang jelas dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal permohonan.
- (6) Dalam hal permohonan angsuran disetujui, maka wajib pajak harus menandatangani Surat Perjanjian Angsuran dan dibuatkan Daftar Surat Perjanjian Angsuran.

- (7) Jangka waktu angsuran pembayaran Pajak diberikan paling lama dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo pembayaran pajak.
- (8) Pembayaran pajak dengan cara mengangsur harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut menggunakan SSPD dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (9) Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Angsuran ternyata Pajak yang terutang belum dilunasi dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Comment [a10]: Kebijakan, diskusikan dengan decision maker

Pasal 23

- (1) Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
- Perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
 - Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 - Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
 - Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah bunga.
- (2) Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan.

Comment [a11]: Perbup Sumba Timur 3/2012 psl 21 (2) huruf J, perbup tangerang 7/2011 psl 23 (2) huruf h

Comment [a12]: Perbup Sumba Timur 3/2012 psl 21 (2) huruf K, perbup tangerang 7/2011 psl 23 (2) huruf i

Pasal 24

- Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran Pajak kepada Kepala DPPKD secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak terutang.
- Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan rincian hutang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan.
- Kepala DPPKD atau Petugas yang ditunjuk meneliti permohonan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala DPPKD dapat menolak atau menyetujui permohonan penundaan pembayaran pajak wajib pajak.
- Dalam hal permohonan penundaan pembayaran ditolak, maka Kepala DPPKD memberitahukan penolakan permohonan dengan disertai alasan yang jelas dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal permohonan.
- Dalam hal permohonan penundaan disetujui, maka Kepala DPPKD menerbitkan Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak.

- (7) Dengan diterbitkannya Surat persetujuan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka tindakan surat teguran, tindakan sita ditunda sampai batas waktu penundaan yang ditentukan.
- (8) Penundaan pembayaran Pajak diberikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak jatuh tempo pembayaran pajak.
- (9) Pembayaran pajak menggunakan SSPD dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) dari jumlah pajak terutang.
- (10) Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran ternyata pajak yang terutang belum dilunasi dapat ditagih dengan Surat Paksa

Comment [a13]: Kebijakan, diskusikan dengan decision maker

Comment [a14]: Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-30/PJ/2013

Pasal 25

- (1) Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
- Perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 - Besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan;
 - Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- (2) Terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

Comment [a15]: Perbup Sumba Timur 3/2012 psl 21 (2) huruf L, perbup tangerang 7/2011 psl 23 (2) huruf J

Comment [a16]: Perbup Sumba Timur 3/2012 psl 21 (2) huruf M, perbup tangerang 7/2011 psl 23 (2) huruf k

BAB VII PENAGIHAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Kepala DPPKD wajib :
- menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKPD;
 - menyampaikan surat peringatan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKPD, apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban membayar Pajak terutang;
 - menyampaikan surat teguran paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah jatuh tempo pembayaran, apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban membayar Pajak terutang setelah disampaikan surat peringatan.
- (2) Wajib Pajak harus melunasi Pajak terutang paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan.
- (3) Bentuk surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.
- (4) Apabila berdasarkan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, hutang Pajak belum dibayar, maka dalam tempo paling lama 7 (tujuh) hari DPPKD wajib menerbitkan STPD.

Comment [a17]: 30/4/2014 perlu dicantumkan tidak, mengingat di beberapa perbup daerah lain tidak dicantumkan mengenai surat pemberitahuan, teguran, ataupun peringatan

- (5) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat perhitungan jumlah pokok Pajak terutang ditambah dengan sanksi bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dan/atau denda yang harus dibayar lunas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan STPD.
- (6) Apabila Wajib Pajak tidak melunasi Pajak terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka wajib Pajak dinyatakan telah merugikan keuangan daerah dan akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Kepala DPPKD menerbitkan STPD apabila:
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian dan/atau pemeriksaan diketahui adanya kekurangan bayar sebagai akibat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Comment [a18]: STPD diterbitkan apabila pajak sbgmn tercantum dalam SKPD/SKPKB/SKPKBT belum atau tidak dibayar setelah jatuh tempo.

Comment [a19]: Pasal 100(2) UU 28/2009

Comment [a20]: Pasal 100(3) UU 28/2009

Pasal 28

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPKB, SKPKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Kepala DPPKD menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran dikeluarkan.
- (3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (4) Bentuk Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.

Comment [a21]: Ayat ini ditambahkan sebagai dasar hukum tata cara penagihan dengan surat paksa (sesuai uu/peraturan penagihan dengan surat paksa)

BAB VIII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 29

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala DPPKD, dengan menyebutkan alasan dan jumlah kelebihan pembayaran pajak.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. Fotokopi identitas;
 - b. Asli SSPD/bukti setoran pajak;
 - c. Fotokopi SKPD/STPD/Surat Keputusan;

Comment [U22]: 2/5/2014 permohonan pengembalian ini ditujukan kepada Kepala DPPKD atau Bupati melalui Kepala DPPKD terkait bab II ttg pendelegasian wewenang

- d. Surat kuasa dari Wajib Pajak apabila dikuasakan;
 - e. Fotokopi identitas penerima kuasa;
 - f. Fotokopi nomor rekening buku tabungan wajib pajak;
 - g. Dokumen pendukung pengembalian kelebihan pajak lainnya yang sah sesuai aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran pajak; dan
 - h. Penghitungan pembayaran pajak menurut **Wajib Pajak**.
- (3) DPPKD melakukan penelitian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
- (4) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPPKD dapat dibantu oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) DPPKD dalam melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan sebagai bahan pengkajian.
- (6) Formulir permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana tercantum dalam lampiran XII Peraturan Bupati ini.

Comment [U23]: 2/5/2014 dicantumkan lagi kelengkapan yang diperlukan (bahas scr internal POP)

Pasal 30

- (1) Berita Acara Penelitian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (2) Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak ditandatangani oleh:
- a. Bupati dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk tahun sesudah tahun pembayaran pajak.
 - b. Kepala DPPKD dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang terjadi pada tahun yang sama.
- (3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tidak ada keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap **dikabulkan**.
- (5) Berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPPKD menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala DPPKD memberikan imbalan **bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan** atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Comment [P24]: Anggapan dikabulkan dengan apa? Dokumennya apa, tindak lanjutnya bagaimana?

Comment [a25]: Ditampung dulu, terkait penganggaran belanja bunga. 5/5/2014

Comment [a26]: Bisa dilakukan, hanya saja harus dianggarkan dulu dalam APBD

Comment [a27]: Ditambahkan dipenjelasan mengenai penghitungan imbalan bunga 2% dari kelebihan pembayaran pajak 6/5/2014

Pasal 31

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak dilakukan dengan membebankan pada pajak yang bersangkutan untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Untuk Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada belanja tidak terduga.

Comment [a28]: Permendagri 13/2006 ps1
130(2)

BAB IX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG KEDALUWARSA

Pasal 32

- (1) Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang yang tercantum dalam STPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, wajib dilakukan penelitian oleh DPPKD dan hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (3) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.
- (4) Piutang pajak hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Kepala DPPKD menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan laporan hasil penelitian dan disampaikan kepada Bupati.
- (6) Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang pajak berdasarkan usulan Kepala DPPKD.
- (7) Berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala DPPKD melakukan:
 - a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan
 - b. hapus tagih dan/atau hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Pasal 33

Inspektur melakukan evaluasi dan penelitian terhadap usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) sebelum disampaikan kepada Bupati oleh Kepala DPPKD.

BAB X
PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI, DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK

Comment [P29]: Perwal Medan No 58/2011 Bab IX

Bagian Kesatu
Pembetulan Ketetapan Pajak

Pasal 34

- (1) Kepala DPPKD atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membetulkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan peraturan perpajakan daerah.
- (2) Pelaksanaan pembetulan SKPD atau STPD atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Kepala DPPKD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD dengan memberikan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
 - b. Terhadap SKPD atau STPD yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan daerah tentang Pajak Air Tanah.
 - c. Apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah, maka SKPD atau STPD tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
 - d. Pembetulan SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD oleh Kepala DPPKD;
 - e. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf d harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan;
 - f. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan;
 - g. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD maka SKPD atau STPD semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan daerah;
 - h. SKPD atau STPD semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada huruf g harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata-kata "Dibatalkan";
 - i. Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala DPPKD segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPD atau STPD.

Bagian Kedua
Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi
Pasal 35

- (1) Kepala DPPKD karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala DPPKD, disertai dengan alasan yang jelas dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya STPD, SKPDKB, SKPDKBT dengan melampirkan :
 1. fotokopi KTP;
 2. fotokopi STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT; dan
 3. apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa.
 - b. berdasarkan Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala DPPKD memerintahkan staf DPPKD melakukan penelitian.
 - c. hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara Penelitian dan disampaikan kepada Kepala DPPKD sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan keputusan.
 - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif ditetapkan oleh Kepala DPPKD.
 - e. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala DPPKD harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala DPPKD harus:
 - a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya; atau,
 - b. memerintahkan kepada wajib pajak untuk membayar pajak yang terutang beserta sanksi administrative berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang tercantum dalam STPD, SKPDKB, SKPDKBT.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Dinas mengurangi atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak, dengan cara menerbitkan STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT sesuai dengan keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi,

Comment [P30]: Perbup Bantul 12/2012 ttg PAT

- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Ketiga

Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 36

- (1) Kepala DPPKD karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, apabila terdapat:
- a. novum atau fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan surat ketetapan pajak atau pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi telah terlampaui; atau
 - b. novum atau fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan surat ketetapan pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak ditentukan sebagai berikut:
- a. surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh novum atau fakta baru yang meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi:
 1. Surat ketetapan pajak yang diajukan permohonannya;
 2. Dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
 3. Berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 - c. pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (4) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala DPPKD atau atas usul dari Pejabat Struktural atau Petugas yang membidangi berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.
- (5) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala DPPKD meminta Pejabat Struktural terkait untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

- (6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Kepala DPPKD dengan melampirkan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.
- (7) Berdasarkan laporan Pejabat dan/atau petugas yang ditunjuk dan telaahan pertimbangan pengurangan/pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala DPPKD memberikan disposisi berupa menerima atau menolak pengurangan ketetapan pajak atau menerima atau menolak pembatalan ketetapan pajak.
- (8) Atas dasar disposisi Kepala DPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Petugas dan/atau Pejabat yang ditunjuk memproses penerbitan Surat Keputusan Kepala DPPKD berupa:
 - a. Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak; atau
 - b. Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak.
- (9) Atas diterbitkannya surat keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, Pejabat dan/atau Petugas yang ditunjuk segera melakukan:
 - a. Pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara mengusulkan kepada Kepala DPPKD menerbitkan surat ketetapan pajak yang baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki surat ketetapan pajak yang lama;
 - b. Pemberian tanda silang pada surat ketetapan pajak “dibatalkan”, serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - c. Memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat ketetapan pajak yang baru;
 - d. Terhadap surat ketetapan pajak yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (10) Atas diterbitkannya surat keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, maka surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan surat keputusan ini.

BAB XI

PEMERIKSAAN

Pasal 37

- (1) Kepala DPPKD berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DPPKD dapat membentuk Tim dengan Keputusan Kepala DPPKD.
- (3) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala DPPKD.

BAB XII
KEBERATAN DAN BANDING PAJAK

Pasal 38

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala DPPKD atas suatu:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN; dan
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala DPPKD atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Comment [P31]: Uu kup psl 25 ayat 3, UU PDRD psl 103/3

Comment [P32]: UU KUP psl 25 ayat 3a, UU PDRD psl 103/4

Comment [P33]: UU KUP psl 25 ayat 4, UU PDRD psl 103/5

Comment [P34]: UU KUP psl 25 ayat 5, UU PDRD psl 103/6

Comment [P35]: UU PDRD psl 104

Pasal 39

- (1) Kepala DPPKD dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Kepala DPPKD atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala DPPKD tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 40

Comment [P36]: UU PDRD psl 105

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala DPPKD.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan

diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 41

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam SKPKB, SKPKBT, SKPN, dan SKPLB yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan **Kembali**.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan, dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan atau banding.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Comment [P37]: Cek uu pdrd pasal 106/2, cek daerah lain

BAB XIII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

Menunjuk dan menugaskan kepada :

- a. Kepala DPPKD untuk :
1. memberikan pelayanan Pajak Air Tanah kepada masyarakat;
 2. mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan pelayanan Pajak Air Tanah;
 3. melaksanakan pemungutan, pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Air Tanah;
 4. bertanggung jawab atas penyeteroran Pajak Air Tanah; dan
 5. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Inspektur untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah pada DPPKD beserta peraturan pelaksanaannya.
- c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air

Tanah pada DPPKD beserta peraturan pelaksanaannya.

- d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah pada DPPKD beserta peraturan pelaksanaannya.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala DPPKD.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus .

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 Maret 2015

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 31 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2015 NOMOR 17